

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam beberapa bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukannya penelitian, diperoleh bahwa tidak terdapat harta bersama antara Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I (Dra. Budiati). Dengan demikian, Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 121 yang tertanggal pada 26 Juni 1996 yang dibuat oleh Notaris Ruth Karlina, S.H. di Surakarta tetap berlaku.
2. Setelah dilakukannya penelitian, diperoleh bahwa Hakim pada tingkat pertama hingga Hakim di Peninjauan Kembali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai siapa yang seharusnya menanggung biaya rumah tangga.

Pada dasarnya bahwa isi Perjanjian Perkawinan yang telah berlaku tidak diperbolehkan untuk diubah, kecuali bila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I yang disertai dengan bentuk perjanjian perkawinannya, yang mana hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka akan muncul perjanjian perkawinan yang baru diantara mereka. Misalnya seperti perjanjian mengenai persatuan keuntungan dan kerugian atau persatuan hasil pendapatan.

Kasus posisi terjadi antara tahun 2010 hingga 2015, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 belum ada dan baru dikeluarkan pada tahun 2016. Maka, pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dikeluarkan dan diberlakukan, harus tetap memberlakukan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan.

## 7.2 SARAN

Berdasarkan pemaparan Kesimpulan di atas, maka Penulis akan memberikan saran bahwa sebaiknya Para Hakim baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dapat memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I (Dra. Budiati) tetap ingin mengubah isi perjanjian perkawinannya, maka Penggugat dan Tergugat I diharuskan untuk membentuk perjanjian perkawinan yang baru. Misalnya seperti mengatur mengenai adanya persatuan hasil dan pendapatan.

Apabila Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I (Dra. Budiati) hendak mengikuti Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Putusan Peninjauan Kembali, maka akan menggunakan Perjanjian Perkawinan yang telah mengatur tentang hasil dan pendapatan, yang mana hasil dan pendapatan terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri, dan harta bersama dalam arti terbatas. Dengan demikian, Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I (Dra. Budiati) harus mengubah terlebih dahulu bentuk perjanjian perkawinan di antara mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amrudin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- J. Andy Hartanto. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Khaeron Sirin. 2018. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Yani Nurhayani. 2020. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurnanoingsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **Jurnal**

Ana Suheri. 2015. *Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Morality. Volume 2 (Nomor 2): Halaman 2.

Dyah Ochtorina Susanti. 2018. *Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*. Studi dan Penelitian Hukum Islam. Volume 1 (Nomor 2): Halaman 3.

Fendra Yuli Hardiyanto. 2015. *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 062/Pdt.G/2009/PA Rengat)*. JOM Fakultas Hukum. Volume 2 (Nomor 1): Halaman 3.

Hanafi Arief. 2015. *Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. Volume 15 (Nomor 2): Halaman 142.

\_\_\_\_\_. 2017. *Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*. Al'Adl: Jurnal Hukum. Volume 9 (Nomor 2): Halaman 154-155.

Sentosa Sembiring. 2008. *Penelusuran Hukum Penting bagi Pengembangan Profesi Hukum (Suatu Studi tentang Profesi Advokat sebagai Pengembangan Profesi Hukum)*. Lex Jurnalica. Volume 6 (Nomor 1): Halaman 22.

## **Artikel**

Albert Tanjung. 2019. *Legalitas Penyelundupan Hukum pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan Receptio A Contrario*. Diunduh

melalui: <http://journal.unas.ac.id/law/article/download/672/556> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 22:09 WIB.

I Made Darma Putra Wijaya, I Gede Putra Ariana. 2019. *Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2013/PN Dps.* Diunduh melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55565/32821> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 08:43 WIB.